

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PELAKSANAAN ARISAN EMAS ONLINE FACEBOOK DI
KOTA LUBUKLINGGAU**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat usul memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

IMELDA NATALIA

NIM: 1811120052



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2022 / 1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh IMELDA NATALIA, NIM 1811120052 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Emas Online Facebook di Kota Lubuklinggau". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Bengkulu, 17 Januari 2022 M

15 Jumadil 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H. Supardi Mursalin, M.Ag Etry Mike, MH

NIP. 196504101993031007

NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Jl. Raden Fatah, PagarDewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **IMELDA NATALIA**, NIM: 1811120052 yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Emas Online Facebook di Kota Lubuklinggau". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Januari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Bengkulu, Januari 2022 M.

Muadil Akhir 1443 H.

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjan MA

NIP.196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah,

Ketua

Sekretaris

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP:197705052007102002

Penguji I

Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag

NIP: 196711141993031002

Etry Mike, M.H.

NIP.198811192019032010

Penguji II

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI

NIP : 198705282019031004

MOTTO


 وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Ali-Imran: 139)

" Mind Before Open Your Mounth Open Your "

PERSEMBAHAN

Segenap ketulusan dan doa skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Untuk laki-laki yang sangat aku cintai Bapak Manampin Aritonang dan Bapak Marwadi dan juga Bidadari surgaku yang telah melahirkanku Ibuku Wentri Susanti yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang telah memberikan motivasi, dukungan, mendidik serta memberikan kasih sayang sepanjang hayatku dan telah banyak berkorban demi cita-cita anaknya, atas doa restu dan ridho keduanya hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Ini adalah wujud dari baktiku.
- ❖ Kakek dan Nenek beserta adik-adik terhebatku, teman curhatku, tempat aku mengadu orang selalu ada untukku yang menjadikan semangatku bertambah.
- ❖ Keluarga besar yang memberikan semangat dan doa beserta dukungan untuk keberhasilanku.
- ❖ Dosen pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana Bapak. Dr. H. Supardi Mursalin, M.Ag dan Ibu Etry Mike, MH terima kasih atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
- ❖ Sahabatku Yudha Edwingga, Tiara Rahmi Putri, Tiara Rahma Putri, Citra Afdeta Medy, Saodah, Yuliwaty Indah Lestari, Ajeng Ibrah 'Alamm, Epi Puspita Sundari, Monica Kartika Dewi, Resa Fitri Yanti, Agung Adi Nugroho, Eza Octavia, Ayuni Pertmata Sari, Savindri Alfi Nurulita, yang selalu memberikan kebahagiaan dan hiburan serta semangat untukku mencapai gelar sarjanaku ini.

- ❖ Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018.
- ❖ Semua pihak yang telah menyumbangkan ide, kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Almamater yang tercinta.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Emas Online Facebook di Kota Lubuklinggau”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Uin Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2022 M
Jumadil Akhir 1443 H
Mahasiswa yang menyatakan



Imelda Natalia
NIM. 1811120052

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Emas Online *Facebook* Di Kota Lubuklinggau. Oleh: Imelda Natalia, NIM 1811120052. Pembimbing I: Drs. H. Supardi M.Ag dan Pembimbing II Etry Mike MH.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau. (2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan arisan emas dan bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah pada arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Pelaksanaan arisan emas online ini sangat berbeda dengan arisan pada umumnya, dimana dalam arisan ini selisih harga dengan jumlah iuran lebih, tidak dikembalikan kepada peserta melainkan menjadi keuntungan bagi admin. (2) Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau, diperbolehkan asalkan sudah ada persetujuan kedua belah pihak pada saat akad dan aturan yang sudah dibuat oleh admin dan diketahui oleh peserta. Dalam hukum ekonomi syariah mengenai adanya selisih dalam arisan emas diperbolehkan asalkan tidak memberatkan peserta.

Kata kunci: Arisan Emas, Qard (Pinjaman), Selisih Harga Emas

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya lah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Emas Online *Facebook* di Kota Lubuklinggau” Shalawat beserta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang keras bertaruh nyawa untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga mendapatkan petunjuk dan jalan yang lurus.

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak bisa penulis lakukan sendiri dan mendapat bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Dr. H. Supardi, M. Ag selaku Pembimbing I yang telah memberi arahan, membimbing serta memotivasi penuh dalam penulisan skripsi ini.
5. Etry Mike, M.H, selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, motivasi dalam membimbing penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dengan keiklasan yang penuh.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah yang selalu memberikan pelayanan yang baik guna proses pembelajaran.
8. Kedua Orangtua yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta senantiasa mendoakan kesuksesan penulis.
9. Semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Januari 2022
Penulis

Imelda Natalia
1811120054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penelitian.....	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Arisan	19
1. Pengertian Arisan	19
2. Manfaat dan Kendala Arisan.....	21
3. Macam-macam Arisan	24
4. Unsur-unsur Dalam Arisan.....	25
B. Akad	26
1. Pengertian Akad	26
2. Dasar Hukum Akad	27
3. Rukun dan Syarat Akad Syariah.....	28

4. Macam-macam Akad	30
5. Unsur-unsur Akad.....	31
C. <i>Qard</i> (Pinjaman)	33
1. Pengertian <i>Qard</i>	33
2. Rukun dan Syarat Sah <i>Qard</i>	35
3. Hukum <i>Qard</i>	35
BAB III ARISAN EMAS ONLINE FACEBOOK DI KOTA LUBUKLINGGAU	
A. Sejarah Tentang Pelaksanaan Arisan Emas Online <i>Facebook</i> di Kota Lubuklinggau.....	37
B. Kondisi Admin dan Peserta Arisan Emas Online <i>Facebook</i> di Kota Lubuklinggau	39
C. Gambaran Pelaksanaan Arisan Emas Online <i>Facebook</i> di Kota Lubuklinggau.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Pada Arisan Emas Online <i>Facebook</i> di Kota Lubuklinggau.....	49
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Emas Online <i>Facebook</i> di Kota Lubuklinggau ...	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


1. Tabel 1.1 Daftar Informan	15
2. Tabel 3.1 Peserta Arisan Emas Online	40
3. Tabel 3.2 Kelompok Arisan Emas 5gram Emas	43
4. Tabel 3.3 Kelompok Arisan Emas $\frac{1}{2}$ Suku atau 3,3gram Per/20 hari.....	44
5. Tabel 3.4 Kelompok Arisan Emas 1 suku atau 6,6gram Per/15 Hari.....	45

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya memiliki tiga fungsi yaitu sebagai makhluk Tuhan, Individu dan sosial budaya.¹ Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain yang biasa disebut dengan hidup bermasyarakat. Manusia dikatakan sebagai makhluk Tuhan dikarenakan setiap manusia diwajibkan untuk menjalankan segala perintahNya. Sebagai individu, manusia harus memenuhi kebutuhan pribadinya.² Manusia sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan oleh orang lain dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu.

Manusia sebagai makhluk sosial perlu bekerjasama dan saling tolong-menolong antar sesama, Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Q.S. al-Maidah ayat 2 :



 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

¹ Elly M. Setiadi, H. Kama A. Hakam, Ridwan effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 48.

² Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqih muamalah)*, Cet.ke-1 (Surabaya: Central Media, 1992), h. 74.

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat Siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)

Ayat di atas menjelaskan bahwa memberi pertolongan dalam islam adalah perbuatan yang terpuji serta mendapat pahala dari Allah SWT dengan syarat bahwa memberi pertolongan kepada orang lain itu bukan dimaksudkan untuk berbuat dosa tetapi dimaksudkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan.

Muamalat (perhubungan antara sesama manusia) merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum dalam ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi, yang buahnya akan kembali pada pribadi itu sendiri. Adapun muamalat merupakan perhubungan dengan sesama manusia yang hasilnya akan kembali kepada diri sendiri dan masyarakat tempat ia berada.³

Bermuamalat memang sangat dianjurkan dalam islam meskipun bermuamalat haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang melakukannya tidak merasa dirugikan ataupun tidak merugikan orang lain. Agar tidak ada orang yang dirugikan, maka bermuamalat harus dengan orang jelas identitasnya, sehingga orang merasa aman dan tidak khawatir dengan keikut sertaannya.

Di antara sarana muamalat sebagai memenuhi kebutuhan materi, dewasa ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat adalah arisan. Dalam pengertian umum

³ Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul MuyassarFi Al-Mu'amalat*, alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan. (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), h. 21.

arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan perkumpulan uang untuk diundi secara berkala. Dalam perkumpulan itu, semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan pertemuan dan pada saat itu semua anggota diwajibkan menyetor sejumlah uang tertentu. Jumlah uang yang terkumpul kemudian dibesssrikan kepada anggota yang mendapat undian berikutnya.⁴

Kebutuhan ekonomi manusia akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman di mana disisi lain, Negara mempunyai kewajiban untuk mampu mensejahterakan masyarakat Indonesia, agar dapat terlaksananya kewajiban ini, pemerintah diharuskan untuk selalu menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat Indonesia agar dapat memutus mata rantai kemiskinan yang selalu menjadi lingkaran permasalahan di Indonesia. Kewajiban mensejahterakan umum ini tercantum jelas pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI Tahun 1945) pada alinea keempat.

Sejak manusia memasuki zaman modern, manusia mampu mengembangkan potensi-potensi rasionalnya.⁵ Semakin modernnya zaman kebutuhan hidup manusia semakin meningkat. Perkembangan perekonomian di Indonesia menuntut masyarakat untuk bisa berfikir kreatif agar bisa meningkatkan perekonomian masing-masing.

⁴ Irma Prihantari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor" Paguyuban Agung Rezki" Dikecamatan Kabupaten Kulon Progo", Skripsi: program SI UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,2009, h. 5.

⁵ Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak*, Cet.ke-1 (Banjarmasin: IAIN Antarsari Press, 2014), h. 125.

Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah dengan cara melakukan investasi atau menabung. Untuk mendapatkan modal yang cepat seseorang mulai tergiur dengan adanya arisan yang dianggap sebagai tabungan atau modal untuk berinvestasi secara cepat.

Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi serta bentuk sosialisasi bermasyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan adalah kegiatan mengumpulkan barang atau uang yang nilainya sama oleh beberapa orang dan diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya.⁶

Ketika peserta arisan telah sepakat untuk menjalankan arisan dengan nilai tertentu maka akan terjadinya suatu perjanjian di atas materai antara admin dan peserta.

Dengan kemajuan teknologi yang selalu berkembang dari masa kemasa. Internet memiliki peran yang besar di kehidupan manusia. Internet sebagai media komunikasi untuk memudahkan seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seperti media dalam berbisnis, media pembelajaran, hiburan dan sebagainya. Penggunaan teknologi modern seperti komputer atau telepon genggang sebagai alat bantu guna memperlancar perjalanan bisnis dan merupakan strategi pemasaran dalam berbisnis. Pada perkembangan teknologi inilah mulai muncul ide seorang admin/ketua kelompok arisan untuk membuat arisan yang berbasiskan media online dengan

⁶ KBBI "Kamus Versi Online", <https://kbbi.web.id/denda>, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2021 pukul 20:00 WIB.

tujuan agar lebih memudahkan admin dalam pelaksanaan arisan.

Namun saat ini jaman sudah canggih dengan adanya media sosial. Media sosial sekarang ini sangat bermacam-macam seperti, facebook, twiteer, instagram, youtube, line, whatsapp dan sebagainya. Yang pemanfaatannya tidak hanya untuk berhubungan dengan jarak jauh serta mempererat silaturahmi jarak jauh, mendekatkan yang jauh untuk silaturahmi, tetapi juga media sosial dimanfaatkan sebagai sarana-sarana bisnis lainnya, seperti: jual pakaian, jual makanan, jual barang elektronik, dan sebagainya secara online.

Tak lepas lagi dengan media sosial *facebook* yang sedang marak pada saat ini. Di samping itu media sosial seperti *facebook* dijadikan sebagai sarana arisan.⁷

Arisan online adalah arisan yang dilakukan dengan menggunakan transaksi elektronik dan media sosial sebagai wadah utamanya. Setiap anggota dari arisan itu memiliki dua peranan yaitu sebagai kreditur dan sekaligus debitur. Salah satu bentuk arisan online yang sedang marak terjadi di media sosial adalah arisan Emas online ini di media sosial *facebook*. Arisan ini adalah berupa arisan online, di mana arisan tersebut yang diperjualkan adalah barang yang berupa perhiasan Emas.

Arisan ini dibentuk di media sosial yaitu *facebook* arisan ini banyak sekali yang berminat, karena tidak ada batasan usia untuk mengikuti arisan emas online ini di media sosial *facebook*.

⁷ Facebook adalah Media Social yang di dalamnya terdapat Postingan Foto, Video yang berbagai kalangan orang yang memilikinya dan bisa mengaksesnya jika mempunyai akun Facebook tersebut, di akses pada tanggal 13-04-2021 pukul 14:45 WIB.

Arisan emas online ini sangat booming karena bersifat online (tidak bertatap muka) dan pembayaran bisa via ATM (*transfer*).

Yang telah kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan bisnis arisan emas online ini adalah peserta tidak mengenal admin secara langsung, Selanjutnya adalah masalah selisih, selisih pada arisan ini disebabkan karena harga emas yang selalu tidak stabil sehingga dapat menyebabkan timbulnya kerugian dari Admin maupun Peserta Arisan . yang mana dalam arisan tersebut terdapat 1 Admin Arisan dan 14 anggota arisan yang setiap per/20 hari membayar sebesar Rp. 200.000. dan apabila salah satu anggota arisan mendapatkan undian akan memperoleh emas sebesar $\frac{1}{2}$ suku atau 3,3gram harga emas tersebut adalah Rp. 2.800.00. sedangkan jumlah iuran nya Rp.3.000.000. jadi selisih harga sebesar Rp.200.000. Setiap saat harga emas mengalami perubahan, yang mana mengakibatkan adanya ketidakadilan dalam penarikan emas online tersebut dan menimbulkan kerugian kepada peserta. Arisan sistem koncang per 20/hari akan dikoncang kepada siapakah arisan itu akan didapatkan. Misalnya si A mendapatkan arisan tersebut pada bulan April, maka si A berhak mendapatkan emas sesuai dengan perjanjian awal dan sesuai dengan kesepakatan. Arisan tersebut langsung berupa barang/perhiasan, maka admin (pemegang akun dan administrasi arisan) tersebut harus menyiapkan perhiasannya dan akan dikirimkan kepada si A

Saya salah satu peserta arisan yang sering mengikuti arisan emas online di *facebook*, arisan ini memudahkan ibu Nia melakukan pembayaran tanpa harus bertemu admin, didalam arisan emas tersebut ibu Nia melakukan pembayaran sebesar Rp.200.000. per/20hari untuk

memperoleh $\frac{1}{2}$ suku emas, jika di uangkan untuk hasil dari Rp. 200.000. $\times 15 =$ Rp. 3.000.000. sedangkan harga emas $\frac{1}{2}$ suku saat ini adalah Rp. 2.800.000. dan selisih dari harga emas tersebut adalah Rp.200.000. Sisa uang tersebut tidak dikembalikan kepada peserta arisan, dalam hal ini tentu saja pada selisih harga yang terdapat dalam arisan tersebut dapat merugikan peserta arisan karena jumlah selisih yang terlalu besar.⁸

Setiap yang ikut arisan dikenakan bayaran awal, apabila ada yang mundur atau tidak melanjutkan pembayaran arisan bagi yang belum mendapatkan undian maka uangnya tidak dikembalikan, dan kurangnya silaturahmi dalam arisan ini dikarenakan ketidak adanya saling bertatap muka, hanya berinteraksi dengan media sosial saja. Bayaran awal pada arisan ini adalah diperuntukan oleh yang mengikuti arisan ini, yang dibuat oleh admin arisan itu sendiri. Bayaran awal di sini adalah uang muka, di mana yang mengikuti arisan ini harus membayar biaya awal (administrasi) yang telah ditentukan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka selisih harga emas yang terjadi dalam arisan emas online di *facebook* ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dan ditulis ke dalam sebuah skripsi dengan mengangkat judul penelitian mengenai **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PELAKSANAAN ARISAN EMAS ONLINE FACEBOOK DI KOTA LUBUKLINGGAU”**.

⁸ Nia Daniaty, *Wawancara*, pada tanggal 21 September 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang pelaksanaan arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan arisan emas online pada *facebook* di Kota Lubuklinggau.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syari'ah pada arisan emas online pada *facebook* di Kota Lubuklinggau.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum ekonomi syari'ah pada khususnya bagi mahasiswa dan akademis lainnya, terutama terhadap masalah yang berkaitan dengan arisan emas online yang sedang marak terjadi di *facebook*.
2. Secara praktis, dapat memberikan acuan bagi masyarakat dari berbagai kalangan terkait dengan arisan online dan hukum-hukumnya.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penyusun memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada yang memiliki kemiripan dengan objek yang akan akan peneliti lakukan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Siti Masithah, Jurusan Muamalah pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram". Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi tersebut adalah bagaimana mengetahui pelaksanaan arisan online pada akun instagram @tikashop_bdl. Dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan arisan online handphone di akun instagram @tikashop_bdl. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data dan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian.

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa arisan dengan sistem arisan online handphone ini menggunakan akad utang-piutang. Siapa yang berutang dan yang berpiutang yaitu: mereka yang mendapatkan undian arisan lebih awal adalah sebagai yang berhutang (kreditur) karena mereka harus membayar iuran kepada mereka yang belum mendapatkan. Dan yang berpiutang (debitur) adalah anggota yang mendapat arisan lebih akhir, karena mereka memberikan pinjaman kepada

anggota yang mendapatkan arisan lebih awal. Tambahan iuran dalam arisan tersebut sama dengan riba dalam utang-piutang, karena terdapat kelebihannya yang harus dibayarkan dari iuran pokok. Tambahan tersebut meningkat sedikit demi sedikit seiring jatuh tempo pengundian arisan.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Novia Ilhami, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Denda (Al-Gharamah) Dalam Arisan Online Amanah Di Kota Bengkulu". Rumusan Masalah dalam skripsi tersebut adalah Bagaimana pelaksanaan denda (al-gharamah) pada arisan online Amanah di Kota Bengkulu. Dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang denda (al-gharamah) pada arisan online Amanah di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan denda dalam arisan online amanah di kota Bengkulu bahwasanya dilakukan oleh admin arisan untuk anggota yang lalai atau terlambat membayar iuran arisan. Dalam ketentuan denda penyampaianannya tidak dikatakan di awal karena sebagai bentuk strategi admin untuk menarik peserta arisan. Dalam arisan online

⁹ Siti Masithah "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di akun Instagram @tikashop_bdl" (skripsi, syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018), h.21

Amanah di kota Bengkulu haram dilaksanakan admin arisan karena di dalamnya terdapat penipuan dan keberatan peserta dalam membayar denda yang terlalu besar dan dana denda digunakan admin arisan sebagai modus untuk mengambil keuntungan.¹⁰

3. Jurnal yang berjudul “Konsep Kepemilikan Emas Melalui Produk Arisan Emas di Pegadaian Syariah (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)” karya Rahmatul Huda, Dosen Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari tahun 2018. Hasil penelitian: mekanisme arisan emas dipegadaian syariah sama seperti arisan pada umumnya, yaitu dengan cara mengumpulkan sejumlah uang tertentu secara berkala dalam satu kelompok, kemudian melakukan pengundian untuk menentukan giliran penerima emas secara berkala. Akad yang terdapat dalam arisan emas yaitu: (1) qard, (2) murabahah dan, (3) rahn. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli mas secara tidak tunai, dengan jelas menyatakan bahwa jual beli mas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah,jaiz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).¹¹

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan yaitu sama-sama meneliti tentang arisan emas dengan menggunakan

¹⁰ Novia Ilhami “*Tinjaun Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penetapan Denda (al-gharamah) Dalam Arisan Online Amanah Di Kota Bengkulu*”, (skripsi, Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2021), h. 76

¹¹ Rahmatul Huda, *Konsep Kepemilikan Emas melalui produk Arisan Emas dipegadaian Syariah (analisis Hukum Ekonomi Syariah)*, , Vol. IV, No.II, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Desember 2018, h. 197

penelitian lapangan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaannya jurnal karya Rahmtul Huda membahas tentang konsep kepemilikan emas melalui produk arisan emas dipegadaian syariah sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan arisan emas online *facebook*.

Persamaan dari ketiga penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang arisan dan dan satu penelitian terdahulu diatas juga membahas tentang emas sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan sebagai prosedur penelitian. Perbedaan penelitian yang terdapat dari ketiga penelitian terdahulu yaitu kedua orang penelitian terdahulu tidak membahas tentang emas yang terdapat dalam arisan. Sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan arisan emas dalam arisan emas online di akun facebook yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan arisan emas pada arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau. Dan menjelaskan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang arisan emas online *facebook*.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena smetode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sasaran. Dalam menyusun dan menulis skripsi, harus didasarkan pada data teoritis maupun data di lapangan yang diperoleh secara obyektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian terhadap tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang pelaksanaan Arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.¹²

Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini (*Research and development*). Penelitian dan pengembangan merupakan jembatan antara penelitian dasar (*Basic research*) dengan penelitian terapan (*applied research*), dimana peneliti dasar bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat di aplikasikan.

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Kota Lubuklinggau. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Lubuklinggau karena sesuai dengan observasi awal admin arisan Emas online ini

¹² Lexy J. Moleong, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4

bertempat tinggal di Kota Lubuklinggau, Nampaknya arisan emas di Kota Lubuklinggau memberlakukan ini bertentangan dan tidak memberlakukan prinsip Islam yaitu ta'awun (saling tolong menolong) dalam pelaksanaan arisan Emas tersebut.

3. Subjek (Informan Penelitian)

Dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang informasi dan kondisi penelitian. Informan yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang informan yang terdiri dari 1 orang admin/ketua arisan emas online dan 5 orang peserta arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau.

Table 1.1
Daftar Informan

No	Nama	Jenis kelamin	Keterangan
1.	Yutri	Perempuan	Admin Arisan
2.	Nia Daniaty	Perempuan	Perserta Arisan
3.	Utari	Perempuan	Perserta Arisan
4.	Laila	Perempuan	Perserta Arisan
5.	Sela	Perempuan	Perserta Arisan
6.	Ufik	Perempuan	Perserta Arisan

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data yang

diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yang ada hubungan dengan objek yang akan diteliti yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data yang menjadi patokan atau rujukan pertama dalam penelitian ini penulis yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. Data yang di peroleh langsung dengan cara wawancara kepada admin arisan dan peserta arisan Emas online di *facebook* di Kota Lubuklinggau.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dan melengkapi data primer yang diperoleh peneliti. Data sekunder berupa tulisan yang sudah jadi seperti: buku-buku, laporan, dokumentasi, dokumen pribadi, serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan.¹³ Ditambah dengan data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan dokumentasi, observasi, dan wawancara, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

¹³ J. Suparno, *Metode penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 45

a. Observasi

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁴ Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Metode ini digunakan agar masalah pokok dapat diteliti langsung pada arisan Emas online di Kota Lubuklinggau.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee). Interviewee pada penelitian kualitatif adalah informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.¹⁵ Dengan demikian dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara secara online dan bertemu langsung kepada berbagai pihak antara lain: 1 orang admin arisan dan 5 orang peserta arisan Emas Online.

¹⁴Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 70.

¹⁵Djam'an Satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2017), h. 129

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dan sebagian besar data yang tersedia yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis karya tulis agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Seperti gambaran data-data yang berkaitan dengan arisan online sebagai penyempurnaan data dalam memperoleh data untuk mendukung penelitian ini. Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berkenaan dengan arisan emas online.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dari lima bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II. Kajian teori dalam bab ini berisi penjelasan tentang landasan teori tentang arisan, akad, *qardh* dalam Hukum Ekonomi Syariah,

Bab III. Gambaran umum objek penelitian pada bagian ini menguraikan tentang profil objek penelitian serta gambaran singkat arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau.

Bab IV. Hasil Penelitian. Pada bab ini yaitu menguraikan dan menganalisa jawaban dari rumusan

masalah yang merupakan hasil dan pembahasan yakni mengenai pelaksanaan pada arisan emas online dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Emas Online Facebook di Kota Lubuklinggau.

Bab V. Dalam bab ini Penyusun membuat kesimpulan dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Emas Online Facebook di Kota Lubuklinggau. Dan saran yang dibuat berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Arisan

1. Pengertian Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur setiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan cara diundi, perjanjian antara anggota arisan dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, dalam pengundian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹⁶ Hakikat arisan juga bisa dimaknai setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan maka orang tersebut menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, maka orang tersebut menjadi pemberi hutang kepada anggota. Pengembalian hutang tersebut juga harus sesuai dengan apa yang dipinjamkan.¹⁷

Arisan memiliki arti kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang,

¹⁶Muhajr Effendy, *kamus Besar Bahasa Indonesia..*,h.50

¹⁷Murtadhah Muthahhari, *Asuransi dan Riba*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1995), h. 41

kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹⁸

Sedangkan dalam islam arisan dikiaskan dengan qardh atau utang piutang. Utang dalam arisan serupa dengan utang-utang biasa, hanya saja dalam arisan berkumpul padanya utang dan mengutangkan (piutang). Namun kondisi ini tidak menyebabkannya terlepas dari hakikat dan penanaman utang.

Sebagaimana yang dikutip oleh Erwandi Tarmizi, Syaikh Ibnu Usaimin dan Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al Jibrin, arisan hukumnya boleh, karena merupakan salah satu cara untuk untuk mendapatkan modal mengumpulkan uang yang terbatas dari riba.¹⁹

Arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat dan sebenarnya memiliki banyak nilai positif, yang bisa kita petik dari kegiatan arisan ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesempatan untuk melakukan sosialisasi, memperluas jaringan.
- 2) Kepastian mendapatkan uang atau barang yang jelas nilainya.
- 3) Dapat digunakan untuk sarana memasarkan sesuatu (ajang promosi).

¹⁸ W.J.S. Purwadarmita. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h. 58

¹⁹ Erwandi Tarmizi, MA, *Harta Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat MuliaInsani, 2011), h. 487

- 4) Jika mendapatkan nomor urut yang diawal arisan, berarti seseorang mendapatkan pinjaman tanpa bunga.
- 5) Sarana berlatih menabung.
- 6) Bertukar informasi, dan saling bersilaturahmi.

2. Manfaat dan Kendala Arisan

a. Manfaat dalam arisan

Arisan bisa menjadi salah satu cara kita belajar menabung, sebab saat kita ikut arisan, kita akan dipaksa membayar iuran yang sama arisan juga artinya juga dengan dipaksa menabung. Kegiatan arisan sendiri mempunyai banyak sekali manfaat bagi para anggotanya, antara lain:

1) Sebagai Tabungan

Mengikuti arisan bias menjadi salah satu solusi dengan mengikuti arisan menabung menjadi hal yang wajib karena kita mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai setoran setiap periode. Dan akan mendapatkan pembayaran atas tabungan tersebut pada satu periode arisan.

2) Sebagai perencanaan keuangan sederhana

Jumlah dari setiap periodenya akan selalu sama, dan kita juga akan mengetahui jumlah tabungan yang akan kita peroleh.

3) Sebagai tempat silaturahmi

Manfaat arisan selain untuk *finansial* juga bias sebagai tempat untuk silaturahmi. Biasanya peserta arisan berasal dari berbagai kalangan atau

tempat berbeda. Dengan demikian arisan memberikan manfaat positif untuk saling bersilahturahmi antar peserta.

4) Sebagai tempat bersosialisasi

Selain menjalin silahturahmi, mengikuti arisan juga sebagai tempat atau cara bagi setiap peserta untuk bersosialisasi pada satu lingkungan saja namun melalui arisan akan membantu kita untuk bersosialisasi dengan lingkungan atau komunitas yang lain.

5) Membuka kesempatan berbisnis

Mengikuti arisan dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk berbisnis. Misal saja sebagai *networking* untuk mempromosikan sebuah bisnis ketika seseorang sedang memiliki bisnis yang sedang berkembang di media sosial itu sangat diperlukan dan peserta arisan inilah yang menjadi sasaran utama untuk mempromosikan bisnis.

6) Menciptakan kegiatan yang positif

Dalam sebuah arisan biasanya kita bias menciptakan arisan tersebut dengan kegiatan yang bermanfaat. Misalnya saja setiap melakukan pengundian bias dibarengi dengan kegiatan pengajian bersama, pelatihan membuat suatu resep masakan dan kegiatan positif lainnya.

7) Menghilangkan kejenuhan

Arisan bisa menjadi salah satu aktivitas untuk menghilangkan kejenuhan. Melalui arisan kita

bias bersilaturahmi, bernegosiasi, serta melakukan kegiatan lainnya.²⁰

b. Kendala dalam arisan

Perjanjian yang telah terjadi dalam arisan online juga tidak luput dari kendala-kendala dalam pelaksanaannya, berikut ini penulis memaparkan kendala tersebut:

1) Kendala umum

Pola pikir admin arisan dan peserta arisan yang masih tertanam bahwa arisan online ini terjamin karena adanya unsur perjanjian di awal, terutama untuk masalah pembayaran. Kenyataannya, hingga saat ini sebagian besar admin arisan dan peserta arisan melakukan media sosial sebagai alat komunikasi. Jadi sebagian pengguna memanfaatkan media sosial untuk melakukan bisnis dan transaksi.

2) Kendala khusus

Kendala secara khusus ini dialami langsung oleh para pihak admin arisan maupun peserta arisan dalam menjalankan arisan emas online. Kendala yang sering timbul dalam transaksi pembayaran terhambat karena alasan tertentu yang dilakukan peserta terhadap iuran arisan. Dan disisi lain terhambat juga pengiriman

²⁰ Raden Jihad Akbar, *Tujuh Manfaat keuangan Ikut Arisan*, dikutip dari <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/755638-tujuh-manfaatkeunganikutarisan>, diakses pada hari Rabu, Tanggal 29 September, pukul 21.26 WIB

perhiasan emas tersebut akibat jarak yang berbeda-beda.²¹

3. Macam-macam Arisan

Perkembangan arisan dari masa ke masa banyak mengalami perubahan. Sesuai perkembangannya banyak jenis arisan online yang dipraktikkan di masyarakat antara lain:

a. Arisan Uang

Arisan yang satu ini banyak ditemukan diberbagai tempat baik dikalangan anak muda maupun yang sudah tua arisan ini bias di adakan di media sosial atau di lembaga seperti perkantoran, pasar, dan lain-lain.

b. Arisan Barang

Arisan ini biasanya ditemukan dikalangan ibu-ibu arisan barang ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biasanya barang yang sering dijadikan bahan arisan berupa peralatan rumah tangga dan sembako.

c. Arisan Emas

Arisan ini dilakukan untuk peroleh perhiasan berupa cincin, gelang, dan lain-lain biasanya yang mengikuti arisan ini dari kalangan anak muda sampai yang sudah ibu-ibu arisan ini juga mempermudah untuk kita melakukan investasi berupa perhiasan emas.

²¹ Yutri Alatas Admin Arisan Emas Online Facebook di Kota Lubuklinggau, *wawancara*, pada tanggal 29 september 2021 melalui media sosial WhatsApp

4. Unsur-Unsur Dalam Arisan

Ada beberapa unsur dalam arisan, pertama yaitu pertemuan diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap peserta dengan nilai yang sama, kedua pengundian uang untuk menentukan siapa peserta yang mendapatkan arisan tersebut, ketiga yaitu penyerahan yang yang terkumpul kepada pemenang yang ditentukan melalui pengundian. Jika dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka tidak ada hal yang melanggar syariat dalam bermuamalah apabila memenuhi beberapa prinsip yang telah dirumuskan dalam hukum muamalah. Hukum muamalah islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²²

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Prees, 2000) h. 15

B. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan *'aqada al-habla* maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (Indra) kepada ikatan yang sedang berdialog.²³ Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, di mana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.²⁴

Para ulama fiqh menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan yang mengikat pihak-pihak yang melakukan akad. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad itu. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

²³Aziz Abdul Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Al-Qamus Al-Muhith*, 1/312, *Lisan Al-Arab*, 4/28, cet.ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.15

²⁴ Aziz Abdul Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Al-Qamus Al-Muhith*, 1/312, *Lisan Al-Arab*, 4/28, cet.ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.16

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu. (QS Al-Maidah: 1)

Adapun makna akad secara syari'i yaitu: "hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung." Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*. Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dengan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁵ Dengan demikian akad menurut penulis adalah suatu perjanjian atau perikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang mempunyai sifat mengikat.

2. Dasar Hukum Akad

a. Al-Qur'an S.Al-Maidah (5) 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ
بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

²⁵ Muhammad Fauzan, *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, cet. Ke-3 (Depok: kencana, 2017), h. 13

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah : 1)²⁶

Dalam ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa sempurnakan perjanjian-perjanjian yang saling mengikat kuat antara kalian dengan pencipta kalian dan antara makhluk dengan makhluknya. Dan Allah SWT telah menghasilkan bagi hambanya sebagai wujud kasih sayangny. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum atas mengharamkan-Nya. Maka tidak ada seorangpun yang mampu menyanggah ketetapan hukum dari Allah SWT.²⁷

3. Rukun dan Syarat Akad syariah

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab III mengenai rukun, syarat, kategori Hukum, aib, akibat, dan penafsiran akad bagian pertama tentang rukun dan syarat akad. Sebagaimana pada pasal 22 disebutkan bahwa rukun akad terdiri atas:

- 1) Pihak-pihak yang berakad:
- 2) Objek akad
- 3) Tujuan pokok akad

²⁶Ahmad Mushtahafa Al-Maraghi, *Terjemahan tafsir Al-Maraghi Edisi ke-6* (Semarang: Toha Putra, 1993),h. 77-78

²⁷Tafsir, surat Al-maidah Ayat 1", <http://tafsirweb.com/1885-quransurat-al-maidah-ayat-1.html>, (diakses pada tanggal 25 oktober 2020 pukul 09:00

4) Kesepakatan²⁸

a. Rukun Akad

Rukun akad menurut ahli hukum islam Kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat:

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-aqidain*). Dalam pembuatan peraturan arisan harus ada pihak yang berakad yaitu ketua arisan/ Admin dan peserta arisan.
- 2) Pernyataan kehendak dari pada pihak (*shighatul-aqad*). Pernyataan kehendak juga harus ada ijab dan qobul atau pernyataan memberi dan menerima kedua belah pihak.
- 3) Objek akad (*Ma'qud alaih*) yaitu benda-benda yang di akadkan.
- 4) Tujuan akad (*Maudhu' al-aqd*). Dalam pembuatan peraturan/perjanjian tujuan dari yang di akad tersebut harus jelas.²⁹

b. Syarat Akad

Ada beberapa macam syarat akad

1) Syarat terjadinya Akad

Syarat terjadi akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

²⁸ Fauzan M, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, cet. Ke-3 (Depok: Kencana) h. 13

²⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Grafindo persada, 2007), h. 95

- a) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak di syaratkan pada bagian lainnya.

2) Syarat sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

3) Syarat pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'.

4. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bias dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi.

- a. Akad shahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama hanafiyah dan Malikiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad nafis (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun

dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

2) Akad mauquf yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

b. Akad yang tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad.

c. Akad *munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan pada waktu selesainya akad yang di ikut dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

d. Akad *Mu'allaq* yaitu akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Seperti penentuan penyerahan beraang-barang yang diakadkan setelah setelah adanya pembayaran.³⁰

5. Unsur-unsur Akad

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akad menurut jumhur ulama adalah pertalian antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari definisi tersebut dapat diperoleh tiga unsur-unsur akad yang terkandung yaitu sebagai berikut:

³⁰Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada Pratama, 2007), h. 108

a. Pertalian ijab dan Kabul

Ijab yaitu pernyataan atau kehendak oleh satu pihak (*mujiib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (*qaabil*). Ijab dan kabul ini harus beraneka ragam dan diuraikan pada bagian rukun akad.

b. Dibenarkan oleh syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh, suatu perikatan mengandung riba atau objek perikatan yang tidak halal. Salah satunya seperti minuman keras, mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut hukum islam.

c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya.

Akad merupakan salah satu tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.³¹

³¹Gemala Dewi, *Hukum Perikatan...*,h.51-52

3. Qard (Pinjaman)

1. Pengertian Qardh

Qard secara etimologi adalah *al-qath'u* yang berarti potongan.³² Potongan dalam konteks akad *qardh* adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Secara terminologis arti peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakan untuk dikembalikan gantinya suatu saat.³³ Menurut istilah para ahli fikih, *al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. *Al-qardh* (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang akan dipinjami justru (mandup).³⁴ Dalil mengenai hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ

لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ

وإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

³² Suhwardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 123

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat.....*, h. 152

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat.....* ,h. 137

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Al-Baqarah: 245)

Ayat ini menerangkan bahwa tolong-menolong dalam ketaqwaan merupakan salah satu faktor penegak agama karena saling tolong-menolong akan menciptakan rasa saling memiliki diantara umat sehingga lebih mengikat persaudaraan.³⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, qard adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai maupun cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.³⁶ Kesimpulannya, menurut penulis qard adalah memberikan harta kepada orang lain dengan maksud untuk dikembalikan dikemudian hari sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan harta yang serupa dan ukuran yang sama tanpa mengambil manfaat di dalamnya. Jadi Al-Qardh adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta

³⁵ Shomad dan Trisadini P. Usanti, "Asas-asas Perikatan Islam dalam Akad Pembiayaan," *Jurnal Yuridika*, vol. 2, No.3 September,2009,h. 214

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2012), 333.

dalam artian meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjaman uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut.

2. Rukun dan Syarat Sah

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad qardh ini. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad qardh akan batal. Rukun qardh tersebut adalah:³⁷

- a. Pihak peminjam (*muqtaridh*)
- b. Pihak pemberi pinjaman (*muqridh*)
- c. Dana (qardh) atau barang yang dipinjam (*muqtaradh*)
- d. Ijab qabul (sighat)

Sedangkan ada pula yang harus dipenuhi agar qardh menjadi sah. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka qardh dianggap tidak sah dalam pelaksanaannya. Syarat sah qardh tersebut adalah:

- a. *Muqtaradh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memberi manfaat.
- b. Akad *qard* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli.

3. Hukum Qardh

Hukum Pada dasarnya hukum pinjam-meminjam (*qardh*) adalah sunnah (*mandub*) bagi orang yang meminjamkan dan mubah bagi orang yang meminjam. Ini adalah hukum al-qardh dalam situasi biasa. Terkadang

³⁷ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2011), h. 47

ada situasi-situasi yang bisa mengubah hukumnya, bergantung pada sebab seseorang meminjam. Oleh karena itu, hukumnya bisa berubah sebagai berikut:

- a. Haram, apabila seseorang memberikan pinjaman, padahal dia mengetahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk perbuatan haram, seperti untuk minum khamar, judi, dan perbuatan haram lainnya.
- b. Makruh, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan hartanya bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu juga jika peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup mengembalikan pinjaman itu.
- c. Wajib, apabila ia mengetahui bahwa peminjam membutuhkan harta untuk menafkahi diri, keluarga, dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan meminjam.³⁸

³⁸ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalinkan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, terj. Fakhri Ghafur (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 55

BAB III

ARISAN EMAS ONLINE FACEBOOK DI KOTA LUBUKLINGGAU

A. Sejarah Pelaksanaan Arisan Emas Online *Facecook* di Kota Lubuklinggau

Arisan emas online *facebook* di kota Lubuklinggau dibentuk sejak 2018 sudah hampir memasuki tahun keempat admin arisan ini menjalankan arisan emas online. Dalam pelaksanaan arisan emas online di Kota Lubuklinggau menggunakan sistem koncang atau di undi siapa yang namanya keluar saat di undi maka dia berhak memenangkan arisan tersebut. Namun pemenang pertama ialah seseorang yang berperan sebagai admin arisan (ketua arisan) karena admin tersebutlah yang akan bertanggung jawab dalam mengumpulkan uang arisan serta juga membeli emas dalam bentuk perhiasan dari pada peserta dan siap untuk menutupi atau menalangi arisan tersebut jika terdapat peserta arisan yang belum membayar pada periodenya.

Nelly Menjelaskan:

Pada tahun 2018 saya tertarik untuk membuat arisan emas agar bisa menabung untuk diri saya sendiri maupun peserta arisan karena kalo mengumpulkan uang sendiri belum tentu bisa membeli emas, jadi dengan mengikuti arisan emas saya dan peserta arisan bias menabung sedikit demi sedikit untuk mempunyai perhiasan berupa emas. Dari situlah saya mempunyai peluang untuk membuka arisan emas online agar mempermudah dalam segala hal mulai dari pembayaran maupun pengiriman barang, soal selisih harga emas yang sering tidak stabil dapat

membuat saya untung terkadang juga rugi tapi dalam arisan emas yang saya buat ini ada biaya admin yang peserta bayar pada awal mulai arisan. Pada setiap kloter arisanpun saya menjadi orang pertama yang memenangkan arisan yang saya buat karena saya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk peserta arisan dalam pelaksanaan arisan emas online.³⁹

Dari tanggung jawab yang cukup besar tersebut itulah sebabnya pada pelaksanaan arisan emas online yang menjadi pemenang utama adalah admin arisan. Barulah peserta yang mendapat undian selanjutnya mendapatkan arisan sesuai dengan undian berikutnya. Apabila peserta arisan ingin mendapatkan arisan di nomor kedua maka peserta arisan wajibjuga mengambil 1 nomor arisan dari 2 terakhir. Misalnya arisan terdiri dari 10 peserta maka peserta yang ingin mengambil nomor 2 juga diwajibkan mengambil nomor 9 kebawah dengan tujuan dari admin agar peserta yang telah dapat setelah admin agar tidak terjadi susah dalam melakukan pembayaran.

Awalnya timbul ide untuk melaksanakan kegiatan arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau adalah agar mempermudah dalam melakukan kegiatan lainnya, arisan emas online ini sangat diminati dikalangan usia muda maupun sudah berumur karena online yang dimaksud yaitu seluruh transaksi ataupun interaksi dalam kegiatan tersebut hanya melalui sosial media selama masih memiliki koneksi internet yang dapat menghubungkan admin dengan peserta arisan.

³⁹ Nelly, Admin Arisan Emas Online *Facebook*, di Kota Lubuklinggau, *Wawancara*, pada Tanggal 10 Desember 2021.

Untuk menarik peminat arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau ini dilakukan dengan share slot di media sosial seperti *WhatsAPP, Facebook, Instagram*.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau yaitu;

1. Admin arisan/ketua arisan, dalam arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau admin arisan ini macam salah satunya bernama yutri .
2. Peserta arisan, anggota arisan ini berasal dari berbagai macam kalangan ibu-ibu dan remaja.
3. Bank, pihak penyalur transaksi dan penyimpan dana oleh admin arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau dan peserta arisan. Pada pelaksanaan arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau melakukan pembayaran via transfer yang dikirim ke Rekening.

B. Kondisi Admin dan peserta Arisan Emas Online Facebook di Kota Lubuklinggau

Admin arisan dalam pelaksanaan arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau terdiri dari beberapa admin salah satunya yaitu: yutri merupakan salah satu ibu rumah tangga yang ada di Kota Lubuklinggau. Sedangkan peserta arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau terdiri dari berbagai macam-macam pekerjaan dan tempat tinggal. Saat ini peserta arisan berjumlah 43 orang dengan 3 kloter arisan.

**Tabel 3.1 peserta Arisan Emas Online
Facebook di Kota Lubuklinggau**

No	Nama	Usia	Tempat Tinggal
1	Nelly	28 Tahun	Lubuklinggau
2	Tiara	25 Tahun	Lubuklinggau
3	Anaria	26 Tahun	Balikpapan
4	Sartika	27 Tahun	Balikpapan
5	Ayesha	28 Tahun	Medan
6	Ayu	24 Tahun	Balikpapan
7	Dilla	25 Tahun	Padang
8	Eva	25 Tahun	Lubuklinggau
9	Icka	30 Tahun	Balikpapan
10	Norma	35 Tahun	Balikpapan
11	Yutri	27 Tahun	Lubuklinggau
12	Nia	36 Tahun	Nibung
13	Della	26 Tahun	Nibung
14	Dea	24 Tahun	Nibung
15	Efis	40 Tahun	Karang Jaya
16	Desy	41 Tahun	Karang Jaya

17	Yesi	37 Tahun	Lubuklinggau
18	Laila	28 Tahun	Lubuklinggau
19	Murna	46 Tahun	Lubuklinggau
20	Yeni	38 tahun	Lubuklinggau
21	Tulus	29 Tahun	Lubuklinggau
22	Syti	29 Tahun	Lubuklinggau
23	Aisyah	28 Tahun	Lubuklinggau
24	Fatria	30 Tahun	Lubuklinggau
25	Catur	23 Tahun	Lubuklinggau
26	Sari	38 Tahun	Lubuklinggau
27	Silfi	40 Tahun	Lubuklinggau
28	Thya	40 Tahun	Lubuklinggau
29	Fatma	29 Tahun	Lubuklinggau
30	Eva	26 Tahun	Lubuklinggau
31	Lina	37 Tahun	Lubuklinggau
32	Beta	30 Tahun	Lubuklinggau
33	Ranti	27 Tahun	Muara Beliti
34	Jamilah	30 Tahun	Lubuklinggau
35	Siti	41Tahun	Lubuklinggau

Sumber: arsip pengelola arisan

Dari table 3.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa peserta arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau terbanyak terdiri dari masyarakat ibu rumah tangga.

Yutri Apriant Mengatakan:

Sasaran saya memang orang-orang yang sudah berumah tangga karena belajar dari pengalaman saya yang sering mengikuti arisan emas sebelumnya untuk mempunyai perhiasan, ibu-ibu rumah tangga inilah yang banyak mengikuti arisan emas agar bias menabung dan memiliki perhiasan yang mereka inginkan. Sebenarnya semua orang bisa mengikuti arisan ini tetapi saya lebih memilih orang yang saya kenali saja agar tidak terjadinya penipuan yang dilakukan oleh peserta arisan.⁴⁰

Dalam hal ini target peserta arisan yang dibuat admin juga tertuju kepada ibu rumah tangga karena kebanyakan IRT lah yang ingin memiliki kebutuhan hidup mewah dan mempunyai perhiasan karena susah dalam mengatur pemasukan serta pengeluaran keuangan. Pada arisan merata tertuju pada IRT saja yang mengikuti arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau.

C. Gambaran Pelaksanaan Arisan Emas Online *Facebook* di Kota Lubuklinggau

Arisan emas online *facebook* ini mempunyai banyak kloter dalam pelaksanaan arisan dengan masing-masing setoran yang berbeda pada setiap kloternya sesuai dengan kloter yang peserta arisan ikuti. Apabila arisan tersebut sudah hamper selesai barulah admin membuat kloter arisan terbaru

⁴⁰ Yutri Aprianti, *wawancara*, pada tanggal 10 Desember 2021

yang di promosikan melalui media sosial *facebook* untuk menarik masyarakat agar mengikuti arisan emas online tersebut. Peserta arisan boleh mangambil slot sebanyaknya dan boleh mengikuti arisan kloter selanjutnya yang berbeda dalam pelaksanaan arisan emas tersebut.

Peserta arisan tinggal memilih kloter yang diinginkan, contoh kloter pertama arisan emas 5gram dengan bayaran Rp. 450.000. per/bulan dengan 10 peserta. Kloter 2 yaitu $\frac{1}{2}$ suku emas atau 3,3 gram dengan bayaran Rp. 200.000. per/bulan dengan 14 peserta arisan.

Table 3.2
Kelompok Arisan Emas Kloter 1 5gram Emas
Rp. 450.000. per/bulan

No.	Nama Peserta	Setoran per/bulan
1	Admin	Rp.450.000.
2	Tiara	Rp.450.000.
3	Anaria	Rp.450.000.
4	Sartika	Rp.450.000.
5	Ayesha	Rp.450.000.
6	Ayu	Rp.450.000.
7	Dilla	Rp.450.000.
8	Eva	Rp.450.000.
9	Icka	Rp.450.000.

10	Norma	Rp.450.000.
	Jumlah Dikurangi biaya admin =TOTAL yang di dapat	Rp. 4.500.000. <u>Rp.100.000. -</u> Rp. 4.400.000. <i>“belum termasuk selisih harga emas yang didapat oleh admin arisan”</i>

Sumber: Arsip Pengelola Arisan Tahun 2021⁴¹

Dari table 3.2 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa arisan emas kloter 1 adalah arisan yang pembayaran uang setoran antara peserta satu dengan peserta lain sama. Dalam tabel di atas peserta nomor 1-10 sama-sama membayar Rp. 450.000. per/bulan dan jika dijumlah maka hasilnya adalah Rp.4.500.000. jika dilihat harga emas pada saat 2021 adalah Rp.840.000. per/gram peserta yang memenangkan undian arisan tersebut mendapatkan emas sebesar 5gram yang jika diuangkan adalah $5\text{gram} \times \text{Rp. } 840.000. = \text{Rp.}4.200.000.$ dan total dari pembayaran arisan setiap bulannya adalah Rp.4.500.000. sisa uang dari arisan emas tersebut senilai Rp.300.000.

Table 3.3
Kelompok Arisan Emas $\frac{1}{2}$ Suku Atau 3,3 gram Per/bulan

⁴¹ Sumber: Arsip Pengelola arisan emas facebook di Kota Lubuklinggau

No	Nama	Setoran Per/bulan	Jumlah Emas	Harga Emas
1	Admin	Rp.200.000.	½ Suku Emas	Rp.2.800.000.
2	Nia	Rp.200.000.	½ Suku Emas	Rp.2.800.000.
3	Della	Rp.200.000.	½ Suku Emas	Rp.2.800.000.
4	Dea	Rp.200.000.	½ Suku Emas	Rp.2.800.000.
5	Efis	Rp.200.000.	½ Suku Emas	Rp.2.800.000.
6	Desy	Rp.200.000.	½ Suku Emas	Rp.2.800.000.
7	Yesi	Rp.200.000.	½ Suku Emas	Rp.2.800.000.
8	Laila	Rp.200.000.	½ Suku Emas	Rp.2.800.000.
9	Murna	Rp.200.000.	½ Suku Emas	Rp.2.800.000.
10	Yeni	Rp.200.000.	½ Suku Emas	Rp.2.800.000.
11	Tulus	Rp.200.000.	½ Suku Emas	Rp.2.800.000.

12	Syti	Rp.200.000.	½ Suku Emas	Rp.2.800.000.
13	Aisyah	Rp.200.000.	½ Suku Emas	Rp.2.800.000.
14	Fatria	Rp.200.000.	½ Suku Emas	Rp.2.800.000.
15	Catur	Rp.200.000.	½ Suku Emas	Rp.2.800.000.
Jumlah		Rp.3.000.000.		

Sumber: Arsip Pengelola Arisan Tahun 2021.⁴²

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa peserta dari awal sampai nomor terkahir membayar jumlah uang yang sama dan nantinya akan mendapatkan jumlah emas yang sama.

Berdasarkan sumber arsip arisan emas online tersebut jika ditetapkan pembayaran Rp. 200.000 per/bulan yang dilakukan oleh peserta jika dijumlahkan maka menjadi $Rp.200.000 \times 15 \text{ bulan} = Rp.3.000.000$. saat ini harga emas adalah Rp. 2.800.000. Per ½ suku emas sama dengan 3.3gram emas selisih dari harga emas tersebut untuk saat ini adalah Rp.200.000. belum lagi jika harga emas turun ataupun naik dalam arisan ini tidak dikenakan biaya admin maupun ongkos pada saat pengiriman emas kepada peserta arisan dalam arisan tentu saja ada untung dan rugi yang didapatkan oleh admin maupun peserta arisan.

⁴² Sumber: Arsip Pengelola arisan emas facebook di Kota Lubuklinggau

Tabel 3.4
Kelompok Arisan Emas Per/15 Hari
Get. 1 Suku / 6,6 gram Emas

No.	Nama	Setoran Per/hari	Jumlah Setoran Per/15 hari	Harga Emas	Jumlah Emas
1	Sari	Rp. 42.000.	Rp. 630.000.	Rp. 5.600.000.	1suku/ 6,6 gram
2	Silfi	Rp. 42.000.	Rp. 630.000.	Rp. 5.600.000.	1suku/ 6,6 gram
3	Thya	Rp. 42.000.	Rp. 630.000.	Rp. 5.600.000.	1suku/ 6,6 gram
4	Fatma	Rp. 42.000.	Rp. 630.000.	Rp. 5.600.000.	1suku/ 6,6 gram
5	Lina	Rp. 42.000.	Rp. 630.000.	Rp. 5.600.000.	1suku/ 6,6 gram
6	Eva	Rp. 42.000.	Rp. 630.000.	Rp. 5.600.000.	1suku/ 6,6 gram
7	Beta	Rp. 42.000.	Rp. 630.000.	Rp. 5.600.000.	1suku/ 6,6 gram
8	Ranti	Rp. 42.000.	Rp. 630.000.	Rp. 5.600.000.	1suku/ 6,6 gram

9	Jamilah	Rp. 42.000.	Rp. 630.000.	Rp. 5.600.000.	1suku/ 6,6 gram
10	Siti	Rp. 42.000.	Rp. 630.000.	Rp. 5.600.000.	1suku/ 6,6 gram
	Jumlah	Rp.630.000.	Rp.6.300.000.	-	-

Sumber: Arsip Pengelola Arisan Tahun 2021⁴³

Dari tabel di atas, dapat dapat dijelaskan bahwa peserta satu dengan peserta lain berbeda dalam pembayaran uang arisan emas. Terlihat bahwa peserta yang lebih awal mendapatkan arisan lebih besar membayar arisan sehingga pembayaran melebihi uang atau emas yang di uangkan arisan yang diterima dan peserta yang terakhir membayar mendapat keuntungan karena pembayaran uang arisan yang lebih kecil daripada peserta pertama yang mengikuti arisan sehingga pembayaran kurang dari pendapatan yang akan diterima pada saat memenangkan arisan.

Berdasarkan sumber arsip arisan emas tersebut jika ditetapkan peserta akan mendapat emas sebesar 1 Suku/ 6,6gram setiap peserta, arisan tersebut didapatkan setiap per/15 hari dan membayar uang sebesar yang telah tertera diatas dengan jumlah uang yang sama dan mendapatkan emas yang yang sama jika dihitungkan selisih harga dari jumlah emas yang seharusnya adalah harga emas pada tahun 2021 1

⁴³ Sumber: *Arsip Arisan emas Online Facebook di Kota Lubuklinggau Tahun 2021*

suku/6,6gram = Rp.5.600.000. sedangkan peserta membayar uang yang sangat banyak pada arisan emas tersebut contoh: peserta membayar uang senilai Rp.42.000 per/hari X 15 hari = Rp. 630.000. X 10 peserta = Rp.6.300.000. sedangkan peserta hanya mendapatkan emas sebesar 1 suku emas harga 1 suku emas saat ini adalah Rp. 5.600.000. selisih harga dan jumlah iuaran pada arisan ini yaitu Rp. 700.000. selisih tersebut tidak dikembalikan kepada peserta arisan tentu dalam pelaksanaan arisan emas online ini ada keuntungan yang didapatkan oleh admin arisan dan kerugian yang didapatkan oleh peserta dengan adanya selisih harga yang besar.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pada Arisan Emas Online *Facebook* di Kota Lubuklinggau

Arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau adalah arisan yang kegiatannya dilakukan untuk membantu perekonomian masyarakat dalam melakukan investasi berupa perhiasaan Emas, tetapi dalam praktik pelaksanaan arisan emas online ini didalamnya terdapat selisih harga emas yang turun naik sehingga terdapat keuntungan atau kerugian yang didapatkan oleh admin maupun peserta arisan emas online tersebut selisih harga yang didapat juga dalam jumlah yang besar, dalam hal ini admin juga mengambil keuntungan dari biaya admin dan selisih harga emas pada arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau.

Nia Daniaty Mengatakan:

Dalam arisan emas online ini saya tidak membayar biaya admin dan arisan ini juga tidak ada denda dalam keterlambatan membayar. Dalam hal selisih harga emas kami sudah ada kesepakatan di awal arisan emas ini mulai jika harga emas naik admin siap nambah dan jika harga emas turun sisa uang nya tidak dikembalikan, saya disini sebagai salah satu peserta arisan emas yang $\frac{1}{2}$ suku/ 3,3 gram merasa sangat rugi karena harga pada saat arisan tersebut adalah Rp. 2.800.000. sedangkan saya membayar iuran sebanyak Rp. 3.000.000. selisih nya yaitu Rp.

200.000. uang tersebut tidak dikembalikan kepada saya.⁴⁴

Ayu Mengatakan:

Saya setuju pelaksanaan arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau ini harus membayar biaya admin karena adminlah yang bertanggung jawab dalam pengumpulan uang maupun yang membeli emas soal selisih harga emas yang ada dalam arisan emas kadang sisa uang tersebut tidak dikembalikan tetapi ada beberapa teman arisan saya yang mau mintak selisih harga dari jumlah iuran tersebut dikembalikan.⁴⁵

Hal senada juga dikatakan Ibu Icka selaku anggota arisan:

Memang dengan adanya harga emas yang turun naik membuat saya pribadi awal berpikir-pikir dulu untuk mengikuti arisan tersebut karena saya orangnya sangat risip dalam soal keuangan apalagi nanti nya harga emas yang tidak stabil dapat membuat saya rugi jika uang sisa pembelian emas tidak dikembalikan oleh admin dengan alasan harga emas yang naik.⁴⁶

Della peserta arisan emas mengatakan:

Arisan emas yang saya ikuti ini tidak hanya bisa mendapatkan perhiasan emas saja tetapi juga bisa di

⁴⁴ Nia Daniaty, Peserta Arisan, *Wawancara*, pada tanggal 10 Desember 2021

⁴⁵ Ayu, peserta arisan emas online, *Wawancara*, pada tanggal 11 Desember 2021

⁴⁶ Icka, Peserta arisan emas online, *Wawancara*, pada tanggal 11 Desember 2021

uangkan kami sebagai peserta jika tidak ingin emas tapi hanya ingin uang saja kami harus rugi Rp. 250.000. yang seharusnya saya mendapatkan uang dengan full harus dipotong Rp. 250.000 uang tersebut sebagai keuntungan yang didapatkan admin mau tidak mau saya harus mengikuti aturan admin.⁴⁷

Yutri Aprianti selaku admin arisan mengatakan:

Memang saya sengaja memberikan potongan uang yang besar kepada peserta arisan emas yang ingin narik arisan dengan uang dan tidak berupa emas supaya peserta lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan salah satu anggota arisan saya. Pada awalnya sudah saya jelaskan bahwa arisan ini adalah arisan emas bukan uang tapi ada saja peserta yang ngotot mau uang bukan emas.⁴⁸

Dalam pelaksanaan arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau admin yang sangat tegas dalam pelaksanaan aturan yang telah dibuat pada awal pelaksanaan arisan karena admin mempunyai alasan tersendiri bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga emas maupun potongan uang tersebut tetapi juga agar arisan yang di jalankannya berjalan dengan lancar dan peserta tidak semena-mena dalam melakukan hal yang dapat merugikan admin. Admin tidak memberikan toleransi kepada peserta yang ingin berhenti mengikuti arisan jika salah satu peserta arisan yang ingin mundur maka uang yang sudah diberikan kepada admin di anggap hangus atau tidak dikembalikan sepeserpun.

⁴⁷ Della, Peserta arisan emas online, *Wawancara*, pada tanggal 11 Desember 2021

⁴⁸ Yutri, Admin arisan emas online, *Wawancara*, pada tanggal 26 November 2021

1. Ketentuan dalam arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau

Arisan emas online ini mempunyai syarat dan ketentuan yang wajib di taati oleh peserta. Syarat dan ketentuan arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau yaitu:

- a. Mengirim foto identitas diri seperti KTP dan KK.
- b. Foto selfi dengan KTP.
- c. Pembayaran dilakukan via transfer.
- d. Cancel uang hangus.
- e. Ambil uang dapat potongan Rp. 250.000.
- f. Biaya admin saat penarikan.⁴⁹

Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dicatat berkaitan dengan pelaksanaan arisan emas onli *facebook* di Kota Lubuklinggau yaitu:

- a. Tidak adanya penyaringan bagi peserta yang tidak mampu lagi dalam pembayaran arisan emas yang akan mendapat kerugian oleh peserta itu sendiri.
- b. Kebijakan yang dilakukan oleh admin arisan dianggap tidak terbuka kurang kejelasan bagi peserta secara jelas kemana dana hasil selilih uang tersebut dikelola.

Catur selaku anggota arisan emas mengatakan:

Admin dalam arisan ini terlalu semena-mena dalam penetapan potongan uang arisan jika peserta mau mengambil uang yang bukan berupa emas, tidak dijelaskan berapa harga emas saat ini dan berapa sisa uang yang saya dapatkan ketika saya mendapatkan

⁴⁹ Yutri Admin Arisan , *Wawancara*, pada tanggal 10 Desember 2021

emas tersebut. Menurut saya admin terlalu banyak mendapat keuntungan yang diperoleh dari sisa uang pembelian emas dan potongan uang bagi peserta yang tidak mengambil emas.⁵⁰

Yutri Aprianti mengatakan:

Saya sengaja tidak mencatumkan biaya admin pada arisan emas yang saya buat agar banyak peserta tertarik dan merasa tidak rugi jika tidak ada biaya admin dan saya tidak memberitahu secara jelas tentang selisih harga emas yang diperoleh peserta arisan karena harga stabil. Maka dari saya hanya memberitahukan jika harga emas naik peserta harus siap nambah dan jika harga emas turun kami siap mengembalikan sisa uang tersebut dengan tidak menyebutkan nominal uang yang pasti.⁵¹

Sari Admin arisan mengatakan:

Dalam pengumpulan uang arisan kepada admin setiap hari membayar Rp. 42.000. dan diperoleh setiap per/15 hari jadi untuk satu orang membayar dengan jumlah Rp.630.000. X 10 peserta adalah Rp 6.300.000 untuk harga emas saat ini Rp.5.600.000. selisih harga yaitu Rp.700.000. Strategi yang dibuat admin adalah mempromosikan arisan tanpa mencatumkan selisih harga yang besar yang diperoleh oleh peserta yang dapat menimbulkan kerugian kepada peserta dan admin mendapatkan banyak keuntungan.⁵²

2021 ⁵⁰ Catur , Peserta Arisan Emas, *wawancara*, pada tanggal 11 Desember

⁵¹ Yutri, Admin Arisan, *Wawancara*, pada tanggal 10 Desember 2021

⁵² Sari Admin Arisan Emas, *Wawancara*, pada tanggal 11 Desember 2021

Hal senada juga dikatakan oleh Silfi peserta arisan mengatakan:

Seharusnya admin menjelaskan bahwa terdapat banyak selisih harga dan jumlah iuran yang akan kami peroleh dalam arisan emas yang secara jelas merugikan kami, dengan selisih harga Rp.700.000. yang tidak dikembalikan kepada saya itu malah menjadi keuntungan untuk admin itu sendiri.⁵³

Dea mengatakan:

Ketentuan yang ditetapkan admin ini hanya secara sepihak saja seharusnya tidak begitu, tapi karena admin merasa berkuasa atas arisan yang ia buat maka timbulah keuntungan tersendiri bagi admin tanpa adanya musyawarah kepada peserta arisan emas online dan tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada peserta.⁵⁴

Dalam ketentuan pelaksanaan arisan emas ini hanya dilakukan oleh satu pihak saja yaitu admin arisan, admin tidak memberitahu di awal tentang adanya sisa uang pada pada saat penarikan arisan tersebut.

Di sisi lain, dengan adanya harga emas yang tidak stabil dalam arisan emas ini dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi admin maupun peserta arisan, selisih harga emas atau sisa uang pembelian emas yang akan menjadi keuntungan admin arisan emas yang ada di Kota Lubuklinggau.

⁵³ Silfi peserta arisan emas, *Wawancara*, pada tanggal 11 Desember 2021

⁵⁴ Dea Peserta arisan emas, *Wawancara*, pada tanggal 11 Desember 2021

2. Selisih Uang Dalam Arisan Emas Online *Facebook* di Kota Lubuklinggau.

Apabila peserta yang mendapatkan arisan emas tersebut di saat harga emas naik maka peserta harus siap menambah uangnya dan jika harga emas turun maka uang sisa tersebut tidak dikembalikan peserta hanya mendapatkan emas sesuai kesepakatan diawal.

Yutri Aprianti Menjelaskan:

Dalam pengembalian uang sisa dari pembelian emas tersebut peserta sudah membaca peraturan di awal arisan yang mana jika harga emas naik admin siap menambah tapi harga emas turun itu adalah keuntungan admin, admin lah yang mendapatkan uang sisa tersebut.⁵⁵

Thya selaku peserta arisan mengatakan:

Saya disini mengikuti arisan emas per/15 hari saya harus membayar uang Rp.630.000. saya hanya mendapatkan emas 1 suku/6,6gram dikloter yang saya ikuti terdapat 10 orang setiap nomor membayar dengan jumlah yang sama sebenarnya saya sangat dirugikan dalam mengikuti arisan ini karena setelah saya tahu selisih harga yang menurut saya cukup besar yaitu Rp.700.000. dan selisih tersebut tidak dikembalikan kepada saya melainkan menjadi keuntungan admin. jadi selisih harga yang saya dapatkan Rp. 700.000. sebenarnya saya sangat

⁵⁵ Yutri Aprianti, Admin Arisan, *wawancara*, pada tanggal 10 Desember 2021.

keberatan dengan sisa uang saya yang tidak dikembalikan tapi mau gimana lagi.⁵⁶

Norma Mengatakan:

Penarikan emas langsung pada saat nama saya keluar dari undian dengan emas yang saya dapatkan sesuai dengan perjanjian di awal, tapi yang saya ingin sekali mendengar penjelasan dari admin adalah adakah sisa uang dari jumlah iuran yang saya bayar tapi admin tidak memberi tahu bahwa ada sisa uang tersebut tapi maubagaimana lagi itu sudah ada diperjanjian awal.⁵⁷

Pelaksanaan pembayaran selisih harga emas dilakukan bersamaan dengan penarikan emas pokok arisan, contoh: arisan emas $\frac{1}{2}$ suku Rp.200.000. per/bulan, pada waktu yang telah ditentukan peserta akan mendapatkan emas dengan jumlah $\frac{1}{2}$ suku sama dengan 3,3gram emas harga emas per/gram Rp.850.000. jumlah peserta pada kloter ini adalah 15orang X Rp. 200.000.=Rp 3.000.000. sedangkan harga emas $\frac{1}{2}$ suku Rp.2.800.000. jadi sisa uang tersebut Rp.200.000.

Pada pengembalian selisih harga emas peserta yang seharusnya mendapatkan pengembalian uang sejumlah Rp.200.000. tidak mendapatkan pengembalian karena perjanjian diawal jika harga emas turun maka admin la yang untung tapi jika harga emas naik admin siap menambah. Tetapi admin tidak akan rugi karena admin sudah memperhitungkan semuanya sebelum memulai arisan, tidak

⁵⁶ Thya, Peserta Arisan Emas, *wawancara*, pada tanggal 11 Desember 2021.

⁵⁷ Norma, Peserta Arisan Emas, *wawancara*, pada tanggal 11 Desember 2021.

hanya itu karena peserta sudah membuat perjanjian diawal maka peserta harus menaati peraturan yang telah dibuat admin.

Sarah Mengatakan:

Selisih harga dalam arisan ini sangat merugikan saya karena dengan adanya selisih harga ini bukan malah membantu saya dalam hal menabung malah makin membuat saya merasa sangat dirugikan karena jumlah uang sisa yang besar menurut saya.⁵⁸

Hal senada juga dikatakan Wendah:

Dengan banyak nya selisih harga emas itu sangat merugikan untuk IRT seperti saya ini banyak yang saya pikirkan, saya mengikuti arisan ini untuk menabung dan mendapatkan emas sisa uangnya diluar logika saya, saya juga bingung gimana saya bisa mintak uang dari selisih harga dari jumlah iuran, sebenarnya saya sangat mengharapkan sisa uang tersebut apalagi sisa uangnya sampai Rp. 700.000.⁵⁹

Dalam pelaksanaan arisan emas ini tentu banyak peserta yang merasa keberatan dan dirugikan karena selisih harga dan jumlah iuran yang lebih besar dari pada harga emas, admin tidak mengembalikan sisa uang dari pembelian emas dan juga tidak menjelaskan bahwa harga emas 1 suku/6,6 gram Rp.5.600.000. namun arisan yang akan dibayar lebih besar dari harga emas tersebut jumlah iuran

⁵⁸ Sarah Peserta Arisan Emas, *wawancara*, pada tanggal 11 Desember 2021.

⁵⁹ Wendah Peserta Arisan Emas, *wawancara*, pada tanggal 11 Desember 2021.

yang dibayar peserta arisan Rp.630.000 per/15 hari X 10 peserta adalah Rp. 6.300.000. Jadi selisih harga adalah Rp. 700.000.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Emas Online *Facebook* di Kota Lubuklinggau

1. Hukum Ekonomi Syariah Tentang Ketentuan Dalam Arisan Emas Online *Facebook* di Kota Lubuklinggau

Arisan merupakan bentuk aktivitas sosial yang dilakukan masyarakat dengan bercorak ta'awun (tolong-menolong) antar pihak untuk memenuhi kebutuhan. Sumber ajaran islam (Al-qur'an dan Hadis) sangat kuat menyerukan prinsip hidup tolong-menolong untuk meringankan beban orang lain yang membutuhkan, dengan istilah menghutangkan kepada Allah SWT dengan hutangan yang baik.

Berdasarkan firman Allah surat al-hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ

وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Dari ketentuan dalam arisan emas tersebut menyatakan secara jelas terkait aturan penggunaan maupun persyaratan sebelum mendaftar atau mengikuti arisan. Ijab

qabul yang terjadi hanya pada saat awal mendaftarkan data dengan mengirimkan identitas diri seperti KTP dan KK. Beberapa peserta yang peneliti wawancarai tidak keberatan dengan adanya persyaratan dan peraturan dengan kata lain menyetujui segala hal ketika mendaftarkan diri sebagai salah satu anggota arisan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa peserta merasa hal itu biasa terjadi pada saat mengikuti arisan di media sosial bahkan secara tegas mereka menyetujui hal tersebut. Jika ditinjau dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, arisan termasuk kepada transaksi pinjaman dimana akad dinilai wajib dan menjadi syarat sah nya. Arisan juga dikiasikan dengan pinjaman, maka arisan harus sesuai dengan rukun dan syarat pinjaman.

Sedangkan dalam syarat pinjaman (*qard*), terdapat syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah, syarat dari pinjaman adalah: *Aqid* (dua belah pihak yang berakad), Objek pinjaman (*mud'alah*) seperti uang yang dipinjamkan berdasarkan rukun dan syarat pinjaman yang peneliti paparkan di atas arisan emas online ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat pinjaman dalam islam. Dari segi hukum islam pinjaman diperbolehkan dan tidak menjadi permasalahan di karenakan pinjaman dari pihak lain yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan ketika transaksi. Oleh karena itu, pinjaman merupakan bentuk akad yang mengadung unsur tolong-menolong. Seperti arisan yang pada umumnya ada dimasyarakat pada prinsipnya juga sama, yaitu ingin saling tolong menolong sesama peserta arisan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Selisih Uang Dalam Arisan Emas Online

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebagai berikut:

- 1). Menyediakan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat
- 2). Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
- 3). Menciptakan kebebasan individu dalam hal kesejahteraan sosial.
- 4). Menepatkan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya
- 5). Meraih tujuan perekonomian yang diperintahkan Allah SWT
- 6). Membentuk masyarakat dengan norma sosial yang kokoh yang menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan keadilan yang universal.⁶⁰

Didalam islam terdapat akad *qard* yang sering dikaitkan dengan kegiatan arisan. Akad *qard* menurut *syar'i* adalah menyerahkan uang kepada orang lain yang akan memanfaatkan dan kemudian ia menerima pengembalian uang sebesar uang yang diberikan.

Berdasarkan wawancara dengan peserta arisan mengenai adanya selisih uang di dalam arisan emas yang terjadi di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa peserta arisan melakukan transaksi pinjaman sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, yang mengharuskan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama dan waktu

⁶⁰ Toha Andiko, dkk. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Syariah.....*,

yang telah ditentukan dan sudah menggunakan rukun dan syarat yang benar.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hukum *qard* atau pinjaman orang tersebut wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, biaya administrasi *qard* dapat dibebankan kepada nasabah atau peminjam. Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu, nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Ketentuan *qard* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-qard* ketentuan umum:

1. *Al-qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan.
2. Nasabah *Al-qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *Al-qard* dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS

dapat memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau keseluruhan kewajibannya.⁶¹

Di dalam sistem penarikan arisan emas ini terdapat beberapa aturan-aturan yang telah diataur oleh admin dan telah disepakati oleh peserta arisan. Peneliti telah memaparkan pelaksanaan arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau didalam pembahasan sebelumnya, yang mana pada arisan tersebut terdapat tujuan dari pada anggota arisan untuk menabung atau bisa disebut sebagai sarana penolong dalam mengatur keuangan. Di dalam arisan tersebut terdapat selisih harga emas yang dapat menimbulkan kerugian terhadap peserta arisan yang mana seharusnya mereka menabung dan mendapatkan hasil yang sesuai akan tetapi menimbulkan kerugian, pada akad *qard* (pinjaman) yang seharusnya uang yang dipinjam harus dikembalikan dengan jumlah yang sama. arisan emas yang selisih harga dan jumlah iuran yang tidak sama, jumlah iuran yang lebih besar dari pada harga emas dapat menimbulkan kerugian terhadap peserta arisan . Tetapi melihat dari ketentuan akad bahwa ketika admin dan peserta saling menyetujui persyaratan awal mengikuti arisan maka sudah dianggap peserta dan admin siap menanggung resiko maupun kerugian masing-masing, Pada selisih uang dalam arisan adanya unsur keberatan dari pihak peserta karena selisih uang pembelian emas tidak dikembalikan kepada peserta melainkan menjadi hak milik admin, dan ada juga yang

⁶¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 338

ikhlas dengan alasan admin sudah amanah. Menurut pendapat ulama dan Hukum Ekonomi Syariah mengenai selisih uang dalam arisan itu di perbolehkan apabila tidak memberatkan peserta, dan dana yang terkumpul dari selisih tersebut harus digunakan untuk biaya administrasi dan dana sosial sebagai salah satu bentuk bentuk *ta'awun* (tolong-menolong) dalam berbuat kebaikan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan arisan emas online *facebook* di Kota Lubuklinggau tentang selisih uang dalam arisan, admin yang sangat tegas dalam ketentuan dan persyaratan yang telah dibuat pada awal pelaksanaan arisan karena admin mempunyai alasan tersendiri bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga emas maupun potongan uang tersebut tetapi juga agar arisan yang di jalankannya berjalan dengan lancar dan peserta tidak semena-mena dalam melakukan hal yang dapat merugikan admin. Admin tidak memberikan toleransi kepada peserta yang ingin berhenti mengikuti arisan jika salah satu peserta arisan yang ingin mundur maka uang yang sudah diberikan kepadan admin di anggap hangus atau tidak dikembalikan sepeserpun. Dan selisih harga emaslah yang menjadi keuntungan bagi admin arisan.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan arisan emas online ini diperbolehkan akad *qard* (pinjaman) pada umumnya dimana kedua belah pihak harus menyetujui persyaratan awal sebelum melakukan transaksi. Hal ini sudah dinilai dengan ketentuan syariat. Jika di kiyaskan dengan *qard* dan tidak bertentangan

dengan rukun dan syarat maka sudah sesuai dengan akad *qard* maka diperbolehkan.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian ini, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada peserta arisan yang melakukan transaksi yang tidak jelas, apabila terdapat kejanggalan dalam peraturan yang dibuat lebih baik tidak mengikuti arisan tersebut dan jika peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh admin sesuai dengan kaidah hukum islam dan niat peserta untuk menabung tidak dilarang.
2. Kepada para pembaca, untuk berhati-hati dalam mengikuti arisan agar tidak tergiur pada kegiatan yang mengandung ke mudharatan, kedepannya bisa melakukan kegiatan muamalah yang mengandung unsur kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat, seperti yang menjadi prinsip ekonomi syariah yaitu yang menggunakan prinsip tolong-menolong dan keadilan dalam melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet.ke-1 Surabaya: Central Media, 1992.
- Al-Bugha, Musthafa Dib, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, terj. Fakhri Ghafur, Jakarta: Hikmah, 2010.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushtahafa, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Edisi ke-6* Semarang: Toha Putra, 1993.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-fikr, 1989.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syaria*, , Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Asyur, Ahmad, Isa, *Fiqhul Muyassar Fi al-Mu'amalat*, Alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan., Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995.
- Azzam, Aziz, Abdul Muhammad, *Fiqh Muamalat Al-Qamus Al-Muhith*, 1/312, *Lisan Al-Arab*, 4/28, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Prees, 2000.
- Effendy, Muhajr, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Fauzan, Muhammad , *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, cet. Ke-3 Depok: Kencana, 2017.
- Harun, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada Pratama, 2007.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.

Hidayat, Taufik, *Buku Pintar Investasi Syariah* Jakarta: Mediakita, 2011.

Ismail, Hannong, "*Al-Qardh dan Al-Hasan*" *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.16, Nomor 2 Desember, 2018.

Lubis, Suhwardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2012.

Muhammad ,Abdullah bin, Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2014.

Muthahhari, Murtadhah, *Asuransi dan Riba*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1995.

Muljadi, Kartini, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.

Moleong, J, Lexy ., *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Purwadarmita , W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al- Ahmad Isa Asyur, Fiqhul Muyassar Fi al-Mu'amalat, alih Bahasa Abdul Hamid sunnah, Jilid 3*, Beirut: Dar al-fikr, 1983.
- Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak*, Cet.ke-1 Banjarmasin: IAIN Antarsari Press, 2014.
- Setiadi, Elly M, H. Kama A. Hakam, Ridwan effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Suparno, J, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Tarmizi, Erwandi, MA, *Harta Muammalat Kontemporer*, Bogor: Berkat MuliaInsani, 2011.
- Thaib, Hasballah, *Hukum Akad (kontrak) dalam Fiqhlislam dan Praktek di Bank System Syari'ah*, Medan: kencana, 2005.

SKRIPSI DAN TESIS

- Andiko, Toha, Suansar Khatib, Romi Adetio Setiawan, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018, h.69
- Huda, Rahmatul, *konsep kepemilikan emas melalui produk arisan emas dipegadaian syariah (analisis Hukum Ekonomi Syariah)*, , Vol. IV, No.II, jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Desember 2018.
- Ilhami, Novia, *"Tinjaun Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penetapan Denda (al-gharamah) Dalam Arisan Online Amanah Di Kota*

Bengkulu”, (Bengkulu: Skripsi Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

Masithah, Siti, “*Tinjaun Hukum islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di akun Instagram @tikashop_bdl*”, Skripsi, Syaria’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.

Prihantari, Irma, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor” Paguyuban Agung Rezki” di kecamatan Kabupaten kulon progo*”, Skripsi: program SI UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

Shomad, dan Trisadini P. Usanti, “*Asas-asas Perikatan Islam dalam Akad Pembiayaan*,” *Jurnal Yuridika*, vol. 2, No.3 September, 2009.

SUMBER INTERNET

Akbar, Raden Jihad, *Tujuh Manfaat keuangan Ikut Arisan*, dikutip dari <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/755638-tujuh-manfaatkeuanganikutarisan>, diakses pada hari Rabu, Tanggal 29 September, pukul 21.26 WIB

KBBI “*Kamus versi online*”, <https://kbbi.web.id/denda>, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2021

Tafsir, surat Al-maidah Ayat 1", <http://tafsirweb.com/1885-quransurat-al-maidah-ayat-1.html>, (diakses pada tanggal 25 oktober 2020 pukul 09:00

L
A
M
P
I
R
A
N



TELKOMSEL 11:09 36%

← Arisan mas 1/...

Publikasi


FULL ARISAN MAS 1/2 SUKU
setoran bulanan
200rb
Sistem koncang bebas pilih mas
LLG/singkut
gelang/cincin

1. @CaturYuliani Ny Safriko (6x)
2. @Lis Deby 2 (6x)
3. @Tasya Oc (3x)
4. @Karlina Nya Ady (3x)
5. @Lilikarlina (6x)
6. @Ayuni Raya Jaya (6x)
7. @Ayuni Raya Jaya (6x)
8. @Rahmi Akim (4x)
9. @Hikma Purnama (6x)
10. @Welta Komaria Welta (6x)
11. @Rahmi Akim (4x)
12. @Herdiyanti Rukmannah (6x)
13. @Yanti Krjy (6x)
14. @Zaza (6x)
15. @jamod (6x)

KEEP NO CANCEL MAKSA CANCEL
UANG MASUK+HANGUS
TIDAK DIUANGKAN MAKSA
DIUANGKAN TE' RUGI -250
SUDAH CAIR
SUDAH SETOR SETOR RIS

👤 📷 🗨️ 📌 📍 📄 📌 👍







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : **IMELDA NATALIA**
NIM : **181120052**
Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
Semester : **6 A**

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Emas Online Di Facebook (studi kasus pada pentarik Ahun facebook @yatri alatas)
2. Perindungan hukum terhadap jasa pemasangan behel dalam undang-undang perlindungan konsumen dan hukum Islam di Kota Bengkulu
3. Persepsi Masyarakat terhadap Fraude Kuda Barang Elektronik di Tinjau dari Hukum Islam

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Disarankan Judul nomor 2

BA

No 2

Drs. H. Suansar Khatib, SH, M. Ag

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Disarankan judul NO. 1 dikarenakan "selisih harga emas" memiliki permasalahan jika pembelian dilakukan secara arisan
masalah judul NO. 1 belum ada yang pernah memeliti sedangkan
NO. 2 sudah banyak, dan objeknya yg berbeda. (tidak ada
pembahasan/pada masalah)
Unsur Kekinian

Dosen

Etry mika. M.H.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : Tinjauan Hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan Arisan Emas online di Facebook di Kota Lubuklinggau (Judul no 1)

Bengkulu, 9 April 2021
Mahasiswa

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ ~~HEK~~

Wery Gusmansyah, M. H.
NIP. 198202122011011009

IMELDA NATALIA

Bengkulu, 16 Agustus 2021

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imelda Natalia
NIM : 181120052
Prodi/Semester : Hkr. / 6
Judul Skripsi : Tinjauan hukum ekonomi syariah
tentang pelaksanaan arisan emas
online di facebook di kota Lubuk
Lingga


Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi ...Hkr...


Weni Guzman Fah, MH
NIP. 19.07021220.4011.009

Mahasiswa


Imelda Natalia
NIM. 181120052



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin / 23 Agustus 2021
Nama : MELDA NATALIA
NIM : 1801120052
Jurusan/ Prodi : HES

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Arisan Emas online Di facebook di kota Lubuklinggau		1. Dr. supardi, M. Ag	1.
		2. Eky Mike, M. H	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKH HES/HTN

Wery Gusmansyah, S.H.-I., MH
NIP. 19820211201101009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : MELDA NATALIA
Jurusan / Prodi : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: penyuntingan pembinaan Tahsin	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Fokus pada Face Book - rumusan masalah tdk jelas nama penyelenggara. - Masalah masalah di diter belakap. -	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, 2014

Dr. Supardi, M. Ag
NIP. 19650401993031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : MELDA NATALIA
Jurusan / Prodi : IES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: 1. Panjang pendek Bacaan masih bryk Salah.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. penulisan (Footnote) 2. Rapihan Kajian terdahulu. 3. Daftar pustaka. 4. Metode penulisan 5. banyak typo Kalimat/kata. 6. Masalah belum & munculan. 7. bahasa asing	- Perbaiki sesuai Metode penulisan Skrpsi - Rapihan - Rapihan - perbaiki sesuai metode penulisan Skrpsi - perbaiki - Etale mirng.

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 1, II


Etry Mike, M.H
NIP. 198811132019032010



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Imelda Natalia
Nim : 181120052
Jur/Prodi : Hes

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu /27/1/21	Roby Rozali	Tinjauan Hk. Islam thdp peran bada -pe ngawas pemit kota hel dalam pewan praktik pada pemukiman	1.) Dr. H. Jhon Weredi, SH, MH 2.) Ismail Jaciri, MA	1. 2.
2.	Senin 4 April 2020 jam 08:00	Meisi Ardha Pramesti	Praktik Pinjam Pembiayaan yang oleh perorangangan kecil	1.) 2.) M. Ismail Jauzi, MA	1. 2.
3.	Kamis 28-01-2021	Tamzah Indra	Pelaksanaan kewenangan kepala dngs perusahaan "Pura Sari" dng pmpangan surat ke ri ke "Babacoba"	1.) Dr. Wahidin Wahid, M. Ag 2.) Yuliana, L. M. Pd	1. 2.
4.	Senin 09-03-2021	Suci Ramasari	Kewenangan dan Badan Republik Indonesia persu Kyan Bcl dng penganan "Pura Sari" dng pmpangan surat ke ri ke "Babacoba"	1.) Drs. H. Sopaah, M. Pd 2.) Ade Kosasih, M. Pd	1. 2.
5.	Senin 5 April 2021	Agung Adi Nugroho	Praktik peninjauan Berada p/ rannid dg Tempo Prospek F	1.) Dr. H. Toha Andriol, M. Ag 2.) Handan, M. Pd	1. 2.
6.	Rabu 7 April 2021	Ageng Ibrah Anam	Analisis Pnaw Dem nomor: 'Dsn. HUI III 2002	1.) Dr. Niswita, M. Ag 2.) Etri Mita, MH	1. 2.
7.	Rabu 21-04-2021	Deva putriani	Implementasi Pengawasan pengetahuan umbahair di kab seauwa	1.) Ekhmadi, S. Pd, M. A. 2.) Aneta Ramah, S. Pd, M. Pd	1. 2.
8.	Selasa 09-09-2021	Epi Puspita	Tinjauan HES terhadap denda epsdi Arma	1.) Dr. Supardim, M. Pd 2.) Handan, M. Pd	1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu,
Ka. Prodi HES

Wery Gulmansyah, M.H.
NIP 198202122011011009

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Emas Online Facebook di Kota Lubuklinggau*" yang disusun oleh:

Nama : Imelda Natalia

Nim : 1811120052

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23 Agustus 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Penguji I



Drs. H. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101993031007

Bengkulu, 24 September 2021

Penguji II



Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Wery Gusmansyah, S.H.I., MH
NIP: 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1147/In.11/F.I/PP.00.9/09/2021 27 September 2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di


Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Plt Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :1147/In.11/ F.I/PP.00.9/09/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. H. Supardi, M. Ag
NIP : 19650410 199603 1 007
Tugas : , Pembimbing I
2. N A M A : Etry Mike, MH
NIP : 19881119 201903 2 010
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan
dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian
munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Imelda Natalia
NIM/Prodi : 1811120052/HES

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan
Arisan Emas Online Facebook di Kota Lubuk Linggau

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 27 September 2021
An. Pt. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusnita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1230/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021 19 Oktober 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

- 1. Admin Arisan Emas Online di Kota Lubuk Linggau**
- 2. Peserta Arisan Emas Online di Kota Lubuk Linggau**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Imelda Natalia
NIM : 1811120052
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : ***"Tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Emas Online
Facebook di Kota Lubuk Linggau"***

Tempat Penelitian : Kota Lubuk Linggau

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.



Dr. H. Dekan,
Dekan I

Dr. Asmita, M.Ag
NIP. 197106241998032001

1

PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PELAKSANAAN ARISAN EMAS ONLINE FACEBOOK DI KOTA LUBUKLINGGAU

A. Nama Peneliti : Imelda Natalia
Nim : 1811120052
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

B. Daftar Pertanyaan Untuk Admin Arisan Emas Online Facebook di Kota Lubuklinggau

1. Kapan berdirinya arisan emas online facebook di Kota Lubuklinggau?
2. Apa hal pokok yang membuat peserta tertarik untuk mengikuti arisan?
3. Bagaimana pelaksanaan arisan emas online facebook?
4. Apa keuntungan dari pelaksanaan arisan emas online facebook tersebut?
5. Bagaimana cara pengumpulan dana arisan tersebut?
6. Apakah admin dan peserta sudah saling mengenal?
7. Bagaimana ketentuan dan syarat mengikuti arisan?
8. Siapa saja yang mengikuti arisan tersebut?
9. Apa saja macam arisan yang dilaksanakan pada arisan emas online facebook di Kota Lubuklinggau?
10. Berapa banyak kloter arisan yang dijalankan admin?
11. Apakah ada batasan kloter dalam mengikuti arisan?
12. Apakah ada batasan usia untuk mengikuti arisan tersebut?
13. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan arisan tersebut?
14. Bagaimana selisih harga dalam arisan emas online?
15. Berapa jumlah selisih yang ada dalam arisan emas online?

16. Apakah dengan adanya selisih harga dalam arisan emas online dilakukan atas persetujuan bersama?
17. Apakah peserta selalu mendapatkan selisih harga tersebut?

C. Daftar Pertanyaan Untuk Peserta Arisan Emas Online Facebook di Kota Lubuklinggau?

1. Sejak kapan anda mengikuti arisan emas online facebook di Kota Lubuklinggau?
2. Apakah anda pernah terlambat dalam membayar arisan?
3. Apakah selisih harga emas dalam arisan emas online dilakukan atas persetujuan bersama?
4. Apakah anda tidak keberatan dengan selisih harga emas tersebut?
5. Mengapa anda tertarik mengikuti arisan emas online ini?
6. Apakah admin pernah mengembalikan uang dari sisa harga emas tersebut?
7. Bagaimana sistem pengiriman perhiasan emas tersebut?
8. Bagaimana sistem penarikan arisan emas tersebut?

Bengkulu, 11 -10 -2021

Peneliti


Imelda Natalia
1811120052

Mengetahui

Pembimbing I



Drs.H Supardi Mursalin, M.Ag
NIP. 196504101993031007

Pembimbing II



Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Meida Natalia
Nim : 1811120052
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Senin /25-1-21 08:00 WIB	Lika montic konlita	Pengaruh impor garam terhadap kesejahteraan petani garam produktif musashid sejarah	1. Dr. khoirudin wahid M. Ag 2. Dr. Ismail Jusli M. Ag	1. 2.
2.	Senin /25-1-21 9:10 WIB	Telvia	Tinjauan hukum Islam terhadap Penilaian kosmetik yg mengandung Estrac emulsi eskujistik di	1. Dr. tim Fahimah M. A 2. Wery Gusmansyah, M. H	1. 2.
3.	Senin /25-1-21 10:30 WIB	Faizurrahman	analisis UU no. 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU no. 11 th 2020 tentang	1. Dr. H. supardi, M. Ag 2. Ebray Mike, M.H.	1. 2.
4.	Rabu /27-1-21 07:30 WIB	Siti syamsiah 171112035	Perancangan hok ekonomi Prodi Praktikal bagi buku Gejangan secara online	1. Dr. H. Toha Andiko, M. Ag 2. Fauzan, S. Ag, M.H	1. 2.
5.	Rabu /27-1-2021 08:45-09:45	Eling sinta 1711150005 / HTN	Analisis kebijakan keuangan n negara	1. Dr. H. khairudin wahid M. Ag 2. Ade Kosasih MH	1. 2.
6.	Rabu /27-1-2021 10:00 -11.000	Yesa putriani 1611150005 / HTN	Pemberlntian peranggach bea oleh kepaud desa di Uba pemberayaan	1. Dr. H. khairudin wahid M. Ag 2. Wery Gusman, S. Ag, M.H	1. 2.
7.	Kamis /28-1-21 08:45 - 9:45	waida liliati 1711120052 / HES	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk jual beli Atrik DORSLIPING	1. Dr. H. khairudin wahid M. Ag 2. Ebray Mike M.H	1. 2.
8.	Kamis /28-1-21 10:00 - 11-00	Satria adha Utama 1611150006 / HTN	Implementasi peraturan daerah No 5 tahun 2018 tentang penrtan aggaran perlindungan anak	1. Dr. H. ghan keredi, S.H. M. Hum 2. Drs. H. Tari, M. A	1. 2.
9.	Kami 5/28-1-21 11-10-12-10	Rahma Dwi satria 1611150004 / HTN	Pertindungan hak trid nas Tarakat Desa padang leban di bakti kegusakan lingkungan dan sumberdaya	1. Rohmadi, MA 2. Wery Gusmansyah, M.H.	1. 2.
10.	Kamis /27-1-21	Meida Natalia Bangkit Subagio	Jual beli Bahan bakar minyak premium sistem Perawatan di Valtanbum	1. Dr. tim Fahimah M. A 2. Ebray Mike, M.H	1. 2.

Bengkulu, 17 Januari, 2021
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198702122011011009



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Garuda RT. 06 No. 29 Kayu Ara Lubuklinggau Telpn. (0733) 322655
Kode Pos 31615 E-mail : kesbangpollg@gmail.com

REKOMENDASI

NOMOR : 070/233/Bakesbangpol-1/XII/2021

Memperhatikan Surat dari Wakil Dekan 1 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 1230/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau, setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang bersangkutan maka diberikan Rekomendasi Izin Survei Awal Penelitian kepada :

No	Nama Mahasiswa/Prodi	NIM	Judul Skripsi
1.	Imelda Natalia Hukum Ekonomi Syariah (HES)	1811120052	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Emas Online Facebook di Kota Lubuklinggau

Lama Penelitian : 1 (satu) Bulan
Lokasi : Kelurahan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau
Penanggung Jawab : Dr.Yusmita,M.Ag

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Penelitian tersebut semata-mata hanya dipergunakan untuk memperoleh Data dalam bentuk Karya ilmiah atau **Skripsi** serta bukan untuk konsumsi masyarakat umum.
3. Harus mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Hal-hal yang menyangkut kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada aparat yang terkait.
5. Setelah selesai melakukan Penelitian agar menyerahkan laporan kepada Wali kota Lubuklinggau melalui Badan Kesbangpol Kota Lubuklinggau.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lubuklinggau 10 Desember 2021

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SEKRETARIS

u.b

KABID IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN
KETERTAPAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA



TAUFIK HIDAYAT, SE, M.Si

Pembina
NIP. 19830330 200312 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bapak Wali Kota Lubuklinggau. (Sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Penanaman Modal dan PTSP Kota Lubuklinggau
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

IZIN PENELITIAN STRATA 1 (SI)
Nomor : 0211/SIP-SI/DPM-PTSP /XII/2021

- DASAR :**
- Berdasarkan Surat dari Wakil Dekan 1 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 1230/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021 Tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Izin Penelitian
 - Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau Nomor: 070/233/Bakesbangpol-1/XII/2021 Tanggal 10 Desember 2021 Perihal Izin Penelitian
 - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
 - Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau;
 - Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

MEMBERI IZIN:

- KEPADA :**
- Nama Mahasiswa : **IMELDA NATALIA**
 - NIM/NPM : **1811120052**
 - Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah (HES)**
 - Tempat Penelitian : **Kelurahan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau**
 - Judul Penelitian/Tesis : **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Emas Online Facebook di Kota Lubuklinggau"**
 - Lama Penelitian : **1 (Satu) Bulan**

Surat Izin Penelitian Strata I (SI) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Penelitian tidak mengganggu kegiatan yang ada di tempat penelitian;
- Tidak menyalahgunakan hasil dari penelitian;
- Benar-benar digunakan untuk kepentingan Pendidikan.

DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL 10 DESEMBER 2021

WALIKOTA LUBUKLINGGAU
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU



HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19840510 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Imelda Natalia
NIM : 1811120052
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Drs. H. Supardi, M.Ag
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH TENTANG
PELAKSANAAN ARISAN EMAS ONLINE
FACEBOOK DI KOTA LUBUKLINGGAU

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	27 - 09 - 2021	Penyerahan sk dan Bimbingan Metode Penelitian	Metode penelitian lapangan	A
2.	01 - 10 - 2021	Bab 1 - Latar belakang - Metode penelitian - Penelitian terdahulu	Perbaiki lagi	A
3.	11 - 10 - 2021	Bab 2 - Landasan teori Acc pedoman wawancara	Lanjut ke penelitian	A
4.	5 - 11 - 2021	- Perbaiki penulisan paragraf - Perbaiki Bab III dan Bab IV dipersejais dan ditambah	Perbaiki sesuai arahan. Penulisan sesuai dgn pedoman skripsi.	A
5.	26 - 12 - 2021	- Buat abstrak - Perbaiki bab III dan IV	Perbaiki	A
6.	07 - 01 - 2022	- Persejais lagi bab V	Perbaiki sesuai saran	A
7.	17 - 01 - 2022	Acc	Acc	A

Mengetahui,
Kaprosdi HES

Wery Gusmansyah, M.H
NIP.198202122011011009

Bengkulu, 17 Januari 2022
Pembimbing I

Drs. H. Supardi Mursalin, M.Ag
NIP.196504101993031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Imelda Natalia
NIM : 1811120052
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Etry Mike, M.H
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH TENTANG
PELAKSANAAN ARISAN EMAS ONLINE
FACEBOOK DI KOTA LUBUKLINGGAU**

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Jumat/24.09.21	- Footnote perballai	Footnote Revisi	f
2.	Jumat/01.10.21	- Daftar Isi - Footnote Daftar pustaka	Daftar Isi Perhatikan pedoman penulisan Skripsi perballai	f f f
3.	Jumat/08.10.21	Buat pedoman wawancara.	Buat sesuai arahan.	f
4.	Senin/11.10.21	Ace pedoman wawancara	Galahon Nengus 12m Revisi	f
5.	Kamis/28.10.21	BAB <u>III</u>	Rapikan sesuai arahan. - tambahkan daftar tabel pada halaman depan.	f

Mengetahui,
Kaprodin HES

Wery Gusmansyah, M.H
NIP.198202122011011009

Bengkulu, 5 November 2021
Pembimbing II

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Imelda Natalia
NIM : 1811120052
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Etry Mike, M.H
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH TENTANG
PELAKSANAAN ARISAN EMAS ONLINE
FACEBOOK DI KOTA LUBUKLINGGAU

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
6.	Kerim / 01.11.21	BAB IV	- Sub-judul sesuai dengan rumusan masalah yg diangkat - Rapiakan penulisan - Masukkan teori untuk menganalisis masalah / pembahas	f.
7.	Kamir / 04.11.21		- perbaiki penulisan - Rapiakan footnote - Daftar isi cet penomoran dan kata atas bawah, kiri, kanan.	f.
8.	Jumat / 5.11.21	Acc	Acc	f.

Mengetahui,
Kaprosdi HES

Wery Gusmansyah, M.H
NIP.198202122011011009

Bengkulu, 5-11-2021
Pembimbing II

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Imelda Natalia

Nim : 1811120052

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan
Emas Online *Facebook* di Kota Lubuklinggau

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan
tidak ditemukan/ ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain
dengan presentasi plagiasi **20%**.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk di pergunakan sebagaimana
mestinya.

Bengkulu, 20 Januari 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syariah

Tim Uji Plagiasi,



Wery Gusmansyah, M.H
NIP: 198202122011011009



Etry Mike, M.H
NIP: 198811192019032010